

## FAQ PLPS No.5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Peraturan LPS No.5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum ("PLPS SCV") mengatur tentang apa?	PLPS SCV mengatur mengenai kewajiban Bank Umum untuk menyampaikan laporan data penjaminan simpanan berbasis nasabah atau <i>Single Customer View</i> (SCV), yaitu informasi menyeluruh tentang Nasabah terkait simpanan dan pinjaman setiap Nasabah pada Bank Umum serta nilai Simpanan yang dapat dijamin sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan LPS.
2.	Apa yang dimaksud dengan data SCV?	Data SCV adalah data yang mencakup total Simpanan yang dijamin per Nasabah yang terdiri atas Data Detail SCV Per Nasabah, Data SCV Per Nasabah, dan Data Ringkas SCV Per Bank yang dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu: a. Nasabah dengan Simpanan kategori 1; b. Nasabah dengan Simpanan kategori 2; dan c. Nasabah dengan Simpanan kategori 3.
3.	Apa yang dimaksud Nasabah dengan Simpanan kategori 1, Nasabah dengan Simpanan kategori 2, dan Nasabah dengan Simpanan kategori 3?	a. Yang dimaksud dengan "Nasabah dengan Simpanan kategori 1" adalah: 1) Nasabah dengan yang data Simpanannya tercatat pada Bank; 2) Nasabah bukan merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan 3) Nasabah bukan merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. b. Yang dimaksud dengan "Nasabah dengan Simpanan kategori 2" adalah: 1) Nasabah dengan yang data Simpanannya tidak tercatat pada Bank; 2) Nasabah merupakan pihak yang diuntungkan secara tidak wajar; dan/atau 3) Nasabah merupakan pihak yang menyebabkan keadaan bank menjadi tidak sehat. c. Yang dimaksud dengan "Nasabah dengan Simpanan kategori 3" adalah Nasabah yang tidak termasuk dalam Nasabah dengan Simpanan kategori 1 dan Nasabah dengan Simpanan kategori 2.

## FAQ PLPS No.5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

4.	Apa saja jenis Laporan SCV?	Laporan SCV terdiri dari: a. Data Mentah; b. Data Detail SCV Per Nasabah; c. Data SCV Per Nasabah; dan d. Data Ringkas SCV Per Bank.
5.	Apa yang dimaksud dengan Data Mentah, Data Detail Per Nasabah, Data SCV Per Nasabah, dan Data Ringkas SCV Per Bank?	a. Data Mentah adalah metadata Bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan terkait informasi Nasabah yang dilaporkan melalui portal pelaporan terintegrasi yang antara lain digunakan sebagai dasar penyusunan Data SCV. b. Data Detail SCV Per Nasabah adalah data rinci nasabah yang memuat: 1) kepemilikan atas simpanan, pinjaman, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan Simpanan atau pinjaman; dan 2) nilai Simpanan yang dikategorikan sesuai ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Simpanan Nasabah yang bersangkutan. c. Data SCV Per Nasabah adalah data yang memuat paling kurang nilai total nilai simpanan yang dikategorikan sesuai dengan ketentuan program penjaminan simpanan Lembaga Penjamin Simpanan. d. Data Ringkas SCV Per Bank adalah data yang paling kurang mencakup data mengenai total jumlah Nasabah dan Simpanan sesuai dengan kategori Data SCV Per Nasabah.
6.	Bagaimana detail teknis format, pedoman penyusunan, dan penyampaian Laporan SCV?	Format laporan, pedoman penyusunan, dan penyampaian Laporan SCV akan ditetapkan oleh LPS dan disampaikan melalui surat edaran.
7.	Apa media yang digunakan untuk menyampaikan Laporan SCV?	Media yang digunakan untuk menyampaikan Laporan SCV, yaitu: a. Data Mentah, melalui sistem pelaporan Bank terintegrasi di portal pelaporan terintegrasi; b. Data Detail SCV Per Nasabah, data dipelihara oleh bank, tidak disampaikan kepada LPS (disampaikan ke LPS dalam hal diminta oleh LPS); c. Data SCV Per Nasabah, melalui sistem e-Laporan; dan d. Data Ringkas SCV Per Bank, melalui sistem e-Laporan .

## FAQ PLPS No.5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

8.	Periode penyampaian Laporan SCV?	<p>a. Periode berkala Laporan SCV yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Data Mentah, disampaikan setiap bulan;</li><li>2) Data Detail SCV Per Nasabah, data dipelihara oleh bank, tidak disampaikan kepada LPS (disampaikan ke LPS dalam hal diminta oleh LPS); dan</li><li>3) Data SCV Per Nasabah :<ol style="list-style-type: none"><li>a) disampaikan setiap tahun;</li><li>b) bank dalam status BDPI, setiap bulan; dan</li><li>c) bank dalam status BDPK, setiap minggu.</li></ol></li><li>4) Data Ringkas SCV Per Bank :<ol style="list-style-type: none"><li>a) disampaikan setiap bulan; dan</li><li>b) bank dalam status BDPK, setiap minggu.</li></ol></li></ol> <p>b. LPS dapat meminta bank menyampaikan Laporan SCV diluar periode berkala atau sewaktu-waktu.</p>
9.	Kapan batas waktu penyampaian Laporan SCV?	<p>a. Batas waktu penyampaian Laporan SCV yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Data Mentah, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi;</li><li>2) Data Detail SCV Per Nasabah, sesuai dengan permintaan LPS (dalam hal diminta oleh LPS);</li><li>3) Data SCV Per Nasabah :<ol style="list-style-type: none"><li>a) paling lambat tanggal 31 bulan Mei tahun berikutnya (bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik;</li><li>b) bank dalam status BDPI, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan</li><li>c) bank dalam status BDPK, paling lambat hari Rabu minggu berikutnya.</li></ol></li><li>4) Data Ringkas SCV Per Bank :<ol style="list-style-type: none"><li>a) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan</li><li>b) bank dalam status BDPK, paling lambat hari Rabu minggu berikutnya.</li></ol></li></ol> <p>b. Batas waktu Laporan SCV LPS dalam hal LPS meminta bank menyampaikan Laporan SCV</p>

## FAQ PLPS No.5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

		diluar periode berkala atau sewaktu-waktu adalah paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal permintaan LPS.
10.	Apa Kegunaan Data SCV?	Data SCV digunakan: <ol style="list-style-type: none"><li>sebagai dasar bagi LPS dalam melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan;</li><li>sebagai dasar bagi LPS dalam melaksanakan verifikasi penghitungan premi penjaminan;</li><li>untuk mengetahui jumlah Nasabah yang dijamin dalam program penjaminan Simpanan LPS; dan/atau</li><li>sebagai dasar bagi LPS dalam melaksanakan fungsi resolusi Bank dan fungsi penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ol>
11.	Objek pemeriksaan (audit) oleh bank terkait Laporan SCV?	Bank harus melakukan pemeriksaan atas kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan data SCV.
12.	Kapan periode melakukan pemeriksaan oleh bank terhadap kualitas data dan keandalan sistem yang digunakan dalam pengolahan data SCV?	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemeriksaan oleh audit internal bank, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li><li>Pemeriksaan oleh pihak eksternal yang independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.</li></ol>
13.	Apakah LPS juga melakukan pemeriksaan terkait Laporan SCV? Objek pemeriksaan yang dilakukan?	Ya, LPS melakukan pemeriksaan atas data SCV secara langsung dan/atau secara tidak langsung baik secara rutin dan/atau sewaktu-waktu. LPS dalam melakukan pemeriksaan atas kualitas data SCV tersebut dapat menunjuk, menguasai, dan/atau menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan kualitas data SCV bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS.
14.	Apa sanksi bagi bank yang tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan	Iya, berdasarkan PLPS Nomor 6 Tahun 2019 tentang Laporan Bank Umum Peserta Penjaminan Simpanan LPS, bank yang terlambat menyampaikan Laporan SCV dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagai berikut:

## FAQ PLPS No.5 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Penjaminan Simpanan Berbasis Nasabah Bank Umum

	Laporan SCV kepada LPS?	<p>a. Data Mentah, ketentuan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi;</p> <p>b. Data SCV Per Nasabah, denda sebesar Rp1 juta per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan; dan</p> <p>c. Data Ringkas SCV Per Bank, denda sebesar Rp1 juta per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan.</p> <p>Denda pada huruf b dan c dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan, dengan jumlah hari kalender paling lama 365 hari.</p>
15.	Apa yang dimaksud dengan keadaan kahar?	Yang dimaksud "Keadaan Kahar" adalah suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir, yang dibenarkan oleh otoritas atau instansi terkait di daerah setempat.
16.	Kapan pertama kali Laporan SCV mulai dilaporkan kepada LPS?	<p>Untuk pertama kali, bank wajib menyampaikan Laporan SCV sebagai berikut:</p> <p>a. Data Mentah, mengikuti ketentuan mengenai pelaporan bank umum terintegrasi dan ketentuan mengenai penyampaian laporan melalui portal laporan terintegrasi;</p> <p>b. Data SCV Per Nasabah, dimulai pada periode laporan tahunan tahun 2020; dan</p> <p>c. Data Ringkas SCV Per Bank, dimulai pada periode laporan bulan Juli tahun 2020.</p>